



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan sebuah penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

H. Anwar bin Putra, tempat lahir Muara Sabak, tanggal lahir 25 Agustus 1953, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan perdagangan, bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Kel. Talang Babat, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering* (Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Tjt yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Tjt atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh saya Rizki Ananda. N, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Tjt tanggal 16 Oktober 2023, dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Osseph Ariesta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Osseph Ariesta, S.H.

Rizki Ananda. N, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|----|-------------------|---|---------------------------------------|
| 1. | PNBP/ Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK/ Pemberkasan | : | Rp 75.000,00 |
| 3. | PNBP | : | Rp 10.000,00 |
| | Panggilan pertama | | |
| 4. | Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 5. | Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp 135.000,00 |
| | | | (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 31/Pdt P/2023/PN Tjt